

**LAPORAN AKHIR  
TAHUN  
SUB KEGIATAN :  
PENGADAAN  
CADANGAN PANGAN  
KABUPATEN/ KOTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.

Pentingnya cadangan pangan nasional dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Dewan Ketahanan Pangan tanggal 25 Mei 2010. Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa pentingnya cadangan nasional maupun daerah yang cukup, memadai dan dikelola dengan baik sehingga bisa mengatasi terjadinya kekurangan (*shortage*) pangan akibat bencana baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Disamping itu, perlu perhatian khusus terhadap kerawanan pangan di pulau/daerah terpencil, pulau terluar dan daerah pedalaman.

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan

memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, yang pelaksanaan operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, khususnya dalam pasal 45, 46, 47 dan 48 menjelaskan, bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Penjabaran atas ketentuan undang-undang mengenai cadangan pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pada pasal 5 menjelaskan : (1) cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (2) cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, kabupaten/kota, pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. Cadangan pangan dilakukan untuk melindungi masalah pangan; yang mencakup terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Ketentuan legal tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan), dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam : Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penggunaan

Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga; dan surat  
Mentan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia  
Nomor 64/PP.310/M/3/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang  
Pengelolaan Cadangan Pangan.

Cadangan Pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Kota Batu dan masyarakat sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar pemerintah kota dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat. Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota dapat menugaskan badan/instansi yang menangani bidang ketahanan pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok.

## **B. Tujuan**

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk:

1. Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan).
2. Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (demand creation) untuk produk – produk pangan lokal.
3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antardaerah.
4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

### **C.Sasaran**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

### **D.Indikator**

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH**

#### **A. Penetapan dan Perencanaan Kebutuhan**

Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya cadangan pangan pemerintah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Batu dikoordinasikan oleh Bappeda Kab. Bantaeng Sedangkan penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan pangan dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai Instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan Instansi terkait.

##### **1. Penetapan besarnya cadangan pangan**

Untuk menetapkan jumlah atau besarnya kebutuhan cadangan pangan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
- b. Informasi mengenai rawan pangan (Peta Rawan Pangan), yaitu meliputi :
  - Potensi terjadinya rawan pangan transien;
  - Potensi terjadinya bencana;
  - Penyebab timbulnya bencana;
  - Potensi dampak/kerugian setiap terjadinya bencana;
  - Jenis dan besaran bencana;
  - Dampak kemanusiaan (Jumlah korban);
  - Kedalaman dampak (Jumlah kerugian materi);
  - Kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga;
- c. Kemampuan keuangan daerah

## 2. Penetapan Jenis Cadangan Pangan

Penetapan jenis cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok oleh Gubernur, dengan mempertimbangkan pola pangan masyarakat Kabupaten Bantaeng, berdasarkan hasil analisis data susenas. Jenis cadangan pangan tersebut berupa makanan pokok beras.

## **B.Perancangan Pengelolaan**

### **1. Pengadaan**

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Untuk pengadaan cadangan pangan tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 juncto Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

a. Besarnya volume, bentuk cadangan pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada:

- Pengguna cadangan pangan : (a) penanganan keadaan darurat; (b) penanganan rawan pangan.
- Sasaran/target cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- Frekuensi terjadinya bencana (bencana alam dan bencana sosial, untuk menentukan daya simpan setiap jenis bahan makanan).
- Besarnya kejadian bencana (bencana alam dan bencana sosial).


- Jangka waktu bantuan.
- Potensi/kekuatan sumber daya lokal.
- Sumber pengadaan bahan makanan untuk cadangan pangan.
- Fasilitas penyimpanan : bangunan fisik, prasarana pendukung untuk menjaga kuantitas, kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama.

b. Pengadaan cadangan pangan harus dilakukan secara kontinyu setiap tahun, oleh karena itu pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD II.

### 1. Penggantian / Penyegaran Cadangan Pangan

- Untuk menjaga agar cadangan pangan yang telah disalurkan untuk korban bencana (bencana alam dan bencana sosial);
- Pembiayaan; alokasi anggaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, selain untuk pengadaan cadangan pangan, juga perlu dialokasikan untuk penyegaran, dan biaya operasional lainnya.

#### Siklus Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah





### **BAB III.**

#### **MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN**

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

Kelembagaan yang ditunjuk sebagai pengelolaan cadangan pangan harus dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal recovery terhadap cadangan pangan pemerintah provinsi. Untuk mengetahui jumlah beras yang telah disalurkan perlu dibuat rekapitulasi pengeluaran dan rekonsiliasi hutang penyaluran beras.

#### **A. Tatalaksana**

1. Kebijakan dan koordinasi perencanaan program pengadaan dan penganggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah, disusun dan diatur oleh Bupati Kabupaten Bantaeng selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
2. Penanggung jawab perencanaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada instansi yang menangani ketahanan pangan di Kota Batu yakni Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
3. Penanggung jawab penyediaan anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng pada Bagian Keuangan Kabupaten Bantaeng.
4. Penanggung jawab pengadaan dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati Kabupaten Bantaeng selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batu.

## **B. Prosedur Penggunaan Cadangan Pangan**

1. Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bantaeng untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana
  - a. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
  - b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memverifikasi penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah.
  - c. Berdasarkan hasil identifikasi Tim pelaksana, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Bantaeng, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
    - Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
    - Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
2. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah
  - a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Bupati Bantaeng selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Batu atas usul dari instansi terkait;
  - b. Untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan secepatnya setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati Bantaeng selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

3. Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah
  - a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Buoati Bantaeng selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng atas usul dari instansi terkait;
  - b. Untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan secepatnya setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati Bantaeng selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah adalah salah satu kebijakan Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi Kebijakan tersebut adalah melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan stock pangan pemerintah provinsi minimal 200 ton ekuivalen beras dan pemerintah Kabupaten/Kota minimal 100 ekuivalen besar sesuai Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melalui Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota memungkinkan Pemerintah Daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel, khususnya dalam mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Strategi yang dikembangkan untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah : (a) membagi peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (b) desentralisasi dalam mekanisme pengelolaan cadangan pangan. Untuk Cadangan Pangan Pemerintah , Pemerintah Pusat lebih berperan pada stock Operasi sedangkan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota lebih diperankan untuk keperluan darurat di wilayahnya.